

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN TIM PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGUJI	iv
HALAMAN TIM PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN MOTO.....	vii
HALAMAH KATA PENGANTAR	viii
HALMAN PERNYATAAN	x
HALAMAN ABSTRAK.....	xi
HALAMAN ABSTTRACT	xi
GLOSARIUM	xiii
HALAMAN RINGKASAN	xv
ENGLISH SUMMARY	xxx
DAFTAR ISI.....	xxvi
DAFTAR TABEL.....	xxvii
DAFTAR SINGKATAN	xxviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	22
C. Tujuan Penelitian.....	23
D. Kegunaan Penelitian	23
E. Kerangka Teori	24
1. Teori Keadilan Bermartabat	26
2. Teori Sistem Hukum.....	29
3. Teori Pidana.....	33
F. Kerangka Konseptual.....	39
G. Kerangka Pemikiran	44
H. Metode Penelitian	46
I. Sistematika Penulisan	54
J. Orisinalitas/Keaslian Penelitian.....	55
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	58
A.Tindak Pidana Korupsi.....	58
1. Pengertian Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi	58
2. Teori yang Menjustifikasi Pengaturan Sanksi Pidana Tindak Pidana Korupsi	61

B. Teori Sistem Pidana.....	102
C. Teori Keadilan Mengenai Sanksi Pidana.....	121
D. Konsepsi Islam Terhadap Sanksi Pidana.....	133
BAB III PRINSIP PENGATURAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI	
	141
A. Putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi Ternate 2016-2017.....	141
B. Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.....	158
C. Pengaturan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Indonesia	172
BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN PENGATURAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI	
	198
A. Kelemahan Substansi Hukum.....	199
B. Kelemahan Pada Struktur Hukum.....	207
C. Kelemahan Pada Budaya Hukum.....	214
D. Kelemahan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat.....	217
E. Berbagai Fakta yang Menjelaskan Kelemahan Pengaturan Penjatuhan Sanksi dan Tujuan Pidana atas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	227
BAB V REKONSTRUKSI IDEAL ATAS SANKSI PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN BERMARTABAT	
	240
A. Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Berbagai Negara	240
1. Singapura.....	240
2. China.....	248
3. Amerika Serikat.....	272
4. Belanda	280
B. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Islam.....	286
C. Sanksi Pidana Korupsi Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana.....	314
D. Rekonstruksi Ideal Sanksi Pidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Menurut Nilai Keadilan Bermartabat.....	316

1. Rekonstruksi Nilai	320
2. Rekonstruksi Yuridis	323
E. Konsep Sanksi Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat.....	340
BAB VI PENUTUP	343
A. Kesimpulan.....	343
B. Implikasi Kajian	345
C. Saran.....	346
DAFTAR PUSTAKA	348

GLOSARIUM

- Rekonstruksi : Upaya reorientasi dan reevaluasi serta penyusunan kembali, nilai-nilai hukum yang berdimensi sosiologis, politik, sosio-filosofis dan sosio kultural menurut hukum.
- Tipikor : Tindak pidana yang merugikan keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Tindak Pidana Korupsi.
- Pengaturan : Sistem Pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Sanksi Pidana : Ganjaran yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Pidana, dapat berupa sanksi pidana pokok dan pidana tambahan.
- Nilai Keadilan : Sesuatu yang dianggap baik dan benar oleh suatu masyarakat tertentu, dalam kurun waktu tertentu, dan di tempat tertentu mengenai keadilan bagi individu dalam masyarakat maupun masyarakat itu secara keseluruhan.